

Persyaratan Usul Penetapan SK Pensiun PNS dan Janda / Dudanya bagi

Gol.IV/b ke bawah,dan penetapan KP Pengabdian :

1. Surat Pengantar dari BKD /Instansi vertical;
2. Data perorangan calon penerimaan pension(DPCP);
3. Copy SK CPNS dan SK PNS ;Copy Karpeg;
4. Copy sah SK Pangkat terakhir ;copy sah Akte nikah;
5. Copy sah akte kelahiran anak di bawah usia 25 tahun,belum menikah dan belum bekerja;
6. Copy sah susunan keluarga yang masih dapat tunjangan;
7. Copy KTP istri/suami PNS
8. Copy DP3/SKP (1 Tahun) terakhir yang dilegalisir,*)
9. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin sedang/berat dalam 1 tahun terakhir,*)
10. Pasfoto terbaru ukuran 4x6cm,7 lembar,**)
11. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kelurahan/kepala desa/camat,***)
12. Surat cerai/ keterangan kematian isteri/suami bagi PNS yang menikah lebih dari 1 kali,***)
13. Surat Keputusan penambahan masa kerja (PMK);(jika ada)

Cat : *) tambahan persyaratan bagi yang diusulkan kenaikan pangkat pengabdian

***) bagi usul pensiun janda/duda diganti dengan foto ahli waris

***) tambahan persyaratan hanya untuk usul pensiun janda/duda

#) tidak perlu melampirkan akta kelahiran istri/suami

